



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, terdiri atas:

a. Pendapatan		
1. semula	Rp2.507.328.940.896,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 21.673.004.888,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp2.529.001.945.784,00
b. Belanja Daerah		
1. semula	Rp3.139.553.076.358,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 292.084.873.556,80</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp3.431.637.949.914,80
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp (902.636.004.130,80)
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
a) semula	Rp 656.724.135.462,00	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 278.971.868.668,80</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 935.696.004.130,80
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
a) semula	Rp 24.500.000.000,00	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.560.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 33.060.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 902.636.004.130,80
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:		
a. Pendapatan asli daerah		
1. semula	Rp 507.831.238.896,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 32.061.117.194,00</u>	
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan		Rp 539.892.356.090,00
b. Dana perimbangan		
1. semula	Rp1.500.055.235.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (69.145.092.931,00)</u>	
Jumlah dana perimbangan daerah setelah perubahan		Rp 1.430.910.142.069,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. semula	Rp 499.442.467.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 58.756.980.625,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 558.199.447.625,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
1. semula	Rp 364.124.200.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (10.716.200.000,00)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp 353.408.000.000,00

b. Retribusi Daerah		
1. semula	Rp 60.635.965.440,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.622.286.000,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 54.013.679.440,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp 20.000.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.560.000.000,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 28.560.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. semula	Rp 63.071.073.456,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 40.839.603.194,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 103.910.676.650,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
1. semula	Rp1.101.900.369.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (71.056.092.931,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp1.030.844.276.069,00
b. Dana alokasi umum		
1. semula	Rp 388.230.396.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp 388.230.396.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1. semula	Rp 9.924.470.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.911.000.000,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp 11.835.470.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1. semula	Rp 4.500.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp 4.500.000.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1. semula	Rp 207.886.996.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 44.658.980.625,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp 252.545.976.625,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. semula	Rp 147.925.971.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.902.000.000,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp 146.023.971.000,00
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1. semula	Rp 139.129.500.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 16.000.000.000,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp 155.129.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:		
a. Belanja tidak langsung		
1. semula	Rp 1.013.301.624.500,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 62.726.288.385,80</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp1.078.027.912.885,80
b. Belanja langsung		
1. semula	Rp 2.126.251.451.858,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 227.358.585.171,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp2.353.610.037.029,00
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1. semula	Rp 788.568.381.500,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (36.821.189.114,20)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 751.747.192.385,80
b. Belanja subsidi		
1. semula	Rp 800.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp 800.000.000,00
c. Belanja hibah		
1. semula	Rp 208.848.243.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 71.547.477.500,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 280.395.720.500,00
d. Belanja bantuan sosial		
1. semula	Rp 9.000.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 9.000.000.000,00
e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota		
1. semula	Rp 1.085.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp 1.085.000.000,00
f. Belanja tidak terduga		
1. semula	Rp 5.000.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 30.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 35.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1. semula	Rp 259.768.756.967,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.654.509.333,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 291.423.266.300,00
b. Belanja barang dan jasa		
1. semula	Rp 632.526.604.541,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 79.394.163.137,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 711.920.767.678,00

c. Belanja Modal		
1. semula	Rp1.233.956.090.350,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 116.309.912.701,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp1.350.266.003.051,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Penerimaan		
1. semula	Rp656.724.135.462,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp278.971.868.668,80</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 935.696.004.130,80
b. Pengeluaran		
1.semula	Rp 24.500.000.000,00	
2.bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.560.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 33.060.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: SILPA tahun anggaran sebelumnya:

1. semula	Rp632.224.135.462,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp270.411.868.668,80</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp 902.636.004.130,80

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. semula	Rp 24.500.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.560.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan		Rp 33.060.000.000,00

Pasal 5

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2015 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Oktober 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(4/2015)